



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah Bin Buyung;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.010/020 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Prop. Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hamzah Bin Buyung ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) Bekasi oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontakanya.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B- 4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.

Dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANSYAH

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B- 3943-EZK, berikut kunci kontakanya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Ia terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG bersama dengan temannya FADILAH (DPO) pada hari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Jl Raya Hankam RT. 02/05 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat Jl Raya Hankam RT. 02/05 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi , pada saat saksi ARDIYANSYAH (korban) sedang berada dibalkon lantai 2 di rumah, saksi ARDIYANSYAH (korban) melihat terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG bersama dengan sdr.FADILAH (DPO) sedang mengangkat sepeda motor milik saksi, karena curiga saksi ARDIYANSYAH (korban) mendekati dengan perlahan agar tidak ketahuan setelah posisi saksi ARDIYANSYAH (korban) dekat dengan terdakwa baru saksi ARDIYANSYAH (korban) berteriak maling dan berhasil menangkap salah seorang terdakwa yang bernama HAMZAH BIN BUYUNG sedangkan sdr. FADILAH (DPO) melarikan diri, kemudian karena mendengar teriakan saksi ARDIYANSYAH (korban) beberapa warga keluar dari rumahnya dan membantu untuk mengejar sdr.FADILAH (DPO) yang melarikan diri ,namun tidak berhasil tertangkap sedangkan terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG berhasil ditangkap dan terdakwa mengakui berboncengan dengan sdr.FADILAH (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam dop, No.Pol: B-3943-EZK yang di parkir di pinggir jalan, lalu saksi ARDIYANSYAH (korban) bersama dengan beberapa warga mengamankan terdakwa berikut sepeda motor miliknya, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pondok Gede guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ARDIYANSYAH (korban) memang tidak ada pagarnya, dan juga tidak ada kamera CCTV yang terpasang untuk mengawasi rumah saksi.
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam Dop No.Pol: B-3943-EZK adalah saksi ARDIYANSYAH (korban) sendiri, dan sepeda motor milik saksi ARDIYANSYAH (korban) saat di parkir di teras rumah sudah dalam keadaan terkunci stang, dan juga menggunakan kunci jenis Key Less.
- Bahwa saksi ARDIYANSYAH (korban) melihat dan memergoki terdakwa dan temannya sdr.FADILAH (DPO) sedang mengangkat sepeda motor keluar dari teras rumah saksi
- Bahwa pada awalnya terdakwa dan sdr.FADILAH (DPO) mencari target yang akan di curi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Dop, No.Pol: B-3943-EZK milik ibu terdakwa , dan saat itu yang mengendarai sdr.FADILAH (DPO) sedangkan terdakwa di bonceng, namun setelah tiba di depan gang rumah saksi korban, sdr.FADILAH (DPO) turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di teras rumahnya, lalu karena sepeda motor milik saksi korban tersebut di konci stang sdr.FADILAH (DPO) memanggil terdakwa untuk membantu, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya digunakan, dan menghampiri sdr.FADILAH (DPO), dan kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban dari belakang, sedangkan sdr.FADILAH (DPO) mengangkat ban depan sepeda motor milik korban tersebut agar mudah di bawa ke luar gang rumah korban, namun saat sepeda motor tersebut baru berhasil keluar dari teras rumah korban, terdakwa langsung di tangkap dari belakang dan di teriaki maling oleh saksi korban, dan karena melihat terdakwa ditangkap oleh saksi korban, sdr.FADILAH (DPO) langsung kabur meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan sdr.FADILAH (DPO) sudah merencanakan terlebih dahulu cara dan tugas peran masing-masing, dimana saat mendatangi tempat kejadian, terdakwa diboncengi oleh sdr.FADILAH (DPO), dan setelah menemukan sepeda motor yang menjadi target, apabila sepeda motor target di konci stang, maka terdakwa bersama sdr.FADILAH (DPO) mengangkat sepeda motor target dan membawanya ketempat yang sepi, setelah tiba di tempat sepi, kunci stang sepeda motor akan di rusak / di patahkan agar mudah di kendarai, setelah itu sdr.FADILAH membawa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa mendorong menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, tahun pembuatan 2021, No Pol : B-4805-KTN, No rangka MH1JM0217MK128254 No Mesin JM02E1128316, atas nama LIYAN SUTRISNA;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik ARDIYANSYAH (saksi korban) tidak mendapatkan ijin selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARDIYANSYAH (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.19.000.000.- (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku mencuri sepeda motor ingin menjualnya untuk mendapatkan uang.

-----Perbuatan terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah keberatan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat Jl Raya Hankam RT. 02/05 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontaknya;
- Bahwa benar saksi awal mula saat saksi sedang berada di balkon lantai 2 di rumah saksi, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengangkat sepeda motor, karena curiga saksi mendekati dengan perlahan agar tidak ketahuan dengan kedua orang tersebut, setelah posisi saksi dekat dengan kedua orang tersebut baru saksi mengenali bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, lalu saksi berteriak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks



maling dan berhasil menangkap salah seorang terdakwa yang bernama Hamzah Bin Buyung sedangkan temannya melarikan diri, kemudian karena mendengar teriakan saksi beberapa warga keluar dari rumahnya dan membantu saksi untuk mengejar teman terdakwa yang melarikan diri tersebut, namun tidak berhasil tertangkap, dan terdakwa yang berhasil tertangkap mengakui datang ke tempat tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B-3943-EZK yang di parkir di pinggir jalan, lalu saksi bersama dengan beberapa warga mengamankan terdakwa berikut sepeda motor miliknya, dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek pondok gede.

–Bahwa benar saksi telah memastikan motor tersebut di parkir di teras rumah saksi sudah dalam keadaan terkunci stang, dan juga menggunakan kunci jenis Key Less.

–Bahwa benar yang menjadi pelaku berjumlah 2 (dua) orang , yang tertangkap hanya seorang saja, sedangkan temannya terdakwa melarikan diri

–Bahwa di rumah saksi memang tidak ada pagarnya, dan juga tidak ada kamera CCTV yang terpasang untuk mengawasi rumah saksi

–Bahwa benar terdakwa bersama temannya mengangkat sepeda motor milik korban tersebut untuk membawa keluar dari teras rumah dan setelah merasa aman, sepeda motor tersebut akan di rusak kunci stang nya.

–Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin pemiliknya.

–Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

–Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. Saksi ARIPIN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

–Bahwa saksi pernah berikan keterangan di Polisi terkait cucu saksi dijual oleh para terdakwa lewat online;

–Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat Jl Raya Hankam RT. 02/05 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi;

–Bahwa benar barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci yang menjadi korbannya adalah Sdr. ARDIYANSYAH yang merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi.

–Bahwa benar terdakwa mengambil kendaraan milik saksi korban, saksi sedang berada di dalam rumah, dimana saksi langsung keluar setelah mendengar saksi korban berteriak “Maling” dan setelah keluar dari rumah saksi melihat Sdr.Ardiyansyah telah menangkap seorang laki-laki lalu Sdr. Ardiyansyah mengatakan kalau salah seorang teman terdakwa ada yang berlari, lalu saksi mengejar dan berusaha mencari teman terdakwa yang kabur tersebut, namun tidak ketemu.

–Bahwa benar yang menangkap terdakwa pertama kali adalah saksi korban yang merupakan korban dari pencurian tersebut, yang kemudian saksi ikut membantu mengejar salah seorang terdakwa yang melarikan diri, namun tidak berhasil tertangkap.

–Bahwa benar terdakwa bersama temannya mengangkat sepeda motor milik korban tersebut untuk membawa keluar dari teras rumah dan setelah merasa aman, sepeda motor tersebut akan di rusak kunci stang nya.

–Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian materi yang saksi alami sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

–Bahwa diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. Saksi ADE KURNAEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

–Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

–Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat Jl Raya Hankam RT. 02/05 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa benar barang yang telah diambil yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci yang menjadi korbannya adalah Sdr. ARDIYANSYAH yang merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi.

–Bahwa benar terdakwa mengambil kendaraan milik saksi korban, saksi sedang berada di dalam rumah, dimana saksi langsung keluar setelah mendengar saksi korban berteriak “Maling” dan setelah keluar dari rumah saksi melihat Sdr.Ardiyansyah telah menangkap seorang laki-laki lalu Sdr. Ardiyansyah mengatakan kalau salah seorang teman terdakwa ada yang berlari, lalu saksi mengejar dan berusaha mencari teman terdakwa yang kabur tersebut, namun tidak ketemu.

–Bahwa benar yang menangkap terdakwa pertama kali adalah saksi korban yang merupakan korban dari pencurian tersebut, yang kemudian saksi ikut membantu mengejar salah seorang terdakwa yang melarikan diri, namun tidak berhasil tertangkap.

–Bahwa benar terdakwa bersama temannya mengangkat sepeda motor milik korban tersebut untuk membawa keluar dari teras rumah dan setelah merasa aman, sepeda motor tersebut akan di rusak kunci stang nya.

–Bahwa akibat dari kejadian tersebut total kerugian materi yang saksi korban alami sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 11.15 wib disebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Hankam Rt.002/005 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama seorang teman terdakwa yang bernama Fadilah (DPO)
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN
- Bahwa awalnya terdakwa dan temannya yang bernama Fadilah (DPO) mencari target yang akan di curi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Dop, No.Pol: B-3943-EZK milik ibu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks



terdakwa, dan saat itu yang mengendarai adalah Sdr. Fadilah (DPO) sedangkan terdakwa di bonceng, namun setelah tiba di depan gang rumah korban, Fadilah (DPO) turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di teras rumahnya, lalu karena sepeda motor milik saksi korban tersebut di kunci stang, Fadilah (DPO) memanggil terdakwa untuk membantu, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang sebelumnya digunakan, dan menghampiri Fadilah (DPO), dan kemudian mendorong sepeda motor milik korban dari belakang, sedangkan Fadilah (DPO) mengangkat ban depan sepeda motor milik saksi korban tersebut agar mudah di bawa ke luar gang rumah saksi korban, namun saat sepeda motor tersebut baru berhasil keluar dari teras rumah saksi korban, terdakwa langsung di tangkap dari belakang dan di teriaki maling oleh saksi korban, dan karena melihat terdakwa di tangkap oleh saksi korban Fadilah (DPO) langsung kabur meninggalkan terdakwa

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan Fadilah (DPO) sudah merencanakan terlebih dahulu cara dan tugas peran masing-masing, dimana saat mendatangi tempat kejadian awalnya terdakwa diboncengi oleh Fadilah (DPO), dan setelah menemukan sepeda motor yang menjadi target, apabila sepeda motor target di kunci stang, maka terdakwa bersama Fadilah (DPO) mengangkat sepeda motor target dan membawanya ketempat yang sepi, setelah tiba di tempat sepi, kunci stang sepeda motor target akan di rusak / di patahkan agar mudah di kendarai, setelah itu cara membawa pulang sepeda motor target Fadilah (DPO) yang mengendarai sepeda motor hasil pencurian, sedangkan terdakwa mendorong menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik terdakwa

- Bahwa sebelumnya mengambil kendaraan milik saksi korban, karena terdakwa bersama Fadilah (DPO) berkeliling mencari target sepeda motor untuk di curi secara acak, namun karena melihat sepeda motor milik saksi korban terparkir di teras rumah nya, dan saat itu keadaan sekitar sedang sepi, kemudian Fadilah (DPO) langsung turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Fadilah (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan saat itu tanpa seijin korban bahkan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Fadilah (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dimana sepeda motor tersebut akan di jual untuk dijadikan uang kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks



uang tersebut akan terdakwa bagi bersama teman terdakwa yang bernama Fadilah (DPO) untuk di pergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontaknya.
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B-3943-EZK, berikut kunci kontaknya.
5. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 11.15 wib disebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Hankam Rt.002/005 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama seorang teman terdakwa yang bernama Fadilah (DPO) ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN milik saksi korban ARDIYANSYAH;
- Bahwa benar Terdakwa dan Fadilah (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Dop, No.Pol: B-3943-EZK milik ibu terdakwa, mencari target sepeda motor yang akan dicuri dan tiba di depan gang rumah korban, Fadilah (DPO) turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di teras rumahnya, lalu Fadilah (DPO) memanggil terdakwa untuk membantu, dengan mendorong sepeda motor milik korban dari belakang, sedangkan Fadilah (DPO) mengangkat ban depan sepeda motor milik saksi korban namun saat sepeda motor tersebut baru berhasil keluar dari teras rumah saksi korban, terdakwa langsung di tangkap dari belakang dan di teriaki maling oleh saksi korban, dan Fadilah (DPO) langsung kabur meninggalkan terdakwa;



- Bahwa terdakwa dan Fadilah (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan saat itu tanpa seijin korban.
- Bahwa terdakwa dan Fadilah (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dimana sepeda motor tersebut akan di jual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu orang yang bernama HAMZAH Bin RIF Bin INEN (alm) yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa yang setelah ditanyakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat atau kekuasaan pemiliknya kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” adalah setiap harta benda milik seseorang (orang lain) atau milik badan hukum, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diterangkan terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 11.15 wib disebuah rumah yang beralamat di Jl.Raya Hankam Rt.002/005 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati Kota Bekasi, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama seorang teman terdakwa yang bernama Fadilah (DPO) ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN milik saksi korban ARDIYANSYAH;
- Bahwa benar Terdakwa dan Fadilah (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Dop, No.Pol: B-3943-EZK milik ibu terdakwa, mencari target sepeda motor yang akan dicuri dan tiba di depan gang rumah korban, Fadilah (DPO) turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di teras rumahnya, lalu Fadilah (DPO) memanggil terdakwa untuk membantu, dengan mendorong sepeda motor milik korban dari belakang, sedangkan Fadilah (DPO) mengangkat ban depan sepeda motor milik saksi korban namun saat sepeda motor tersebut baru berhasil keluar dari teras rumah saksi korban, terdakwa langsung di tangkap dari belakang dan di teriaki maling oleh saksi korban, dan Fadilah (DPO) langsung kabur meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Fadilah (DPO) berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, dan saat itu tanpa seijin korban.
- Bahwa terdakwa dan Fadilah (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dimana sepeda motor tersebut akan di jual untuk mendapatkan keuntungan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak disini adalah merupakan suatu kehendak sebagai suatu tujuan untuk memperoleh barang (obyek) yang sengaja dilakukan dengan cara melawan hak artinya dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan yang bertentangan dengan kemauan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa sebelum maupun sesudah Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN milik saksi ARDIYANSYAH yang saat itu diletakkan di depan teras rumahnya dan Terdakwa maupun Fadilah (DPO) tidak pernah meminta ijin dan sepengetahuan saksi ARDIYANSYAH sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum/hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum yaitu, terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN milik saksi ARDIYANSYAH bersama-sama dengan sdr. FADILAH (DPO) dimana peran Terdakwa adalah yang membantu sdr. FADILAH yang telah berhasil mengambil sepeda motor dari teras rumah saksi korban ARDIYANSYAH dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan mengawasi keadaan sekitarnya dan sdr FADILAH yang mengangkat roda depan sepeda motor dan karena ketahuan saksi korban ARDIYANSYAH, sdr. FADILAH (DPO) berhasil melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi korban ARDIYANSYAH;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.

Terbukti di persidangan adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANSYAH

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B- 3943-EZK, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.

Terbukti dipersidangan adalah milik terdakwa yang dibeli oleh Ibu Terdakwa secara kredit oleh ibu Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan oranglain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.

Dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANSYAH

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B- 3943-EZK, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Nur Azizi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks